ANAYASA

(Journal of Legal Studies)
E-ISSN: 2987-9965
Vol.1, No. 1,Juli 2023

IBU KOTA NEGARA BARU DALAM PANDANGAN HUKUM LINGKUNGAN

Alfiansyah
Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat Pamekasan
Email: alfian995@gmail.com

Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Ibu Kota Negara Baru Dalam Pandangan Hukum Lingkungan Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Jenis penelitian studi pustaka digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena dengan menganalisis literatur dan sumber-sumber yang relevan yang dimana dalam penelitian ini berkaitan dengan Ibu Kota Negara Baru Dalam Pandangan Hukum Lingkungan. Adapun data, diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan kemudian peneliti menarik benang merah dan menyimpulkan dari hasil temuan dan kajian penelitian. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Hukum lingkungan memperkenalkan konsep tanggung jawab lingkungan, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam proyek bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola dampak-dampak lingkungan yang dihasilkan. Jika terjadi kerusakan lingkungan, pihak yang bertanggung jawab harus melakukan tindakan pemulihan dan kompensasi yang sesuai. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.

Kata kunci: IKN, hukum, lingkungan

Abstract
The purpose of this research is to analyze the New Capital City in the perspective of Environmental Law. The method used is qualitative research method with the type of literature study research. The type of literature study research is used to explore a deep understanding of a topic or phenomenon by analyzing literature and relevant sources which in this research relates to the New Capital City in the perspective of Environmental Law. The data was obtained through a study and analysis of various references such as books, scientific journals, articles, and other documents related to the topic under study and then the researcher drew a conclusion from the findings and research studies. The results of this study concluded that the government has a responsibility to carry out monitoring and supervision of environmental impacts caused by the New Capital City project. Environmental law introduces the concept of environmental responsibility, where parties involved in the project are responsible for monitoring and managing

environmental impacts produced. If there is environmental damage, those responsible must take appropriate recovery and compensation actions. This monitoring is carried out to ensure that the project runs in accordance with applicable environmental regulations and does not cause unwanted negative impacts.

Keywords: *IKN, law, environmental*

PENDAHULUAN

Ibu Kota negara baru Indonesia merupakan proyek yang telah menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi yang terus bertambah dan masalah-masalah perkotaan yang semakin kompleks di Jakarta, pemindahan ibu Kota menjadi solusi yang diharapkan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Pemerintah berupaya menciptakan sebuah ibu Kota yang modern, berkelanjutan, dan mampu menjadi pusat pembangunan di Indonesia. Sejak pengumuman rencana tersebut pada tahun 2019, pemerintah telah melakukan berbagai tahap persiapan untuk mengimplementasikan proyek ini. Studi kelayakan telah dilakukan untuk menentukan lokasi yang paling ideal. Setelah melalui proses yang teliti, provinsi Kalimantan Timur terpilih sebagai tempat yang paling layak untuk menjadi ibu kota negara baru (Wibowo, 2022).

Menurut Rizky, (2022) Pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru memiliki beberapa alasan strategis. Wilayah ini memiliki lahan yang luas dan tersedia, serta terletak secara geografis lebih stabil dibandingkan dengan Jakarta yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Selain itu, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah tersebut, serta meratakan pembangunan di seluruh Indonesia. Proyek ini melibatkan berbagai sektor, termasuk perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, pengembangan fasilitas publik, dan pemindahan lembaga-lembaga pemerintah. Rencananya, ibu kota negara baru akan memiliki segala fasilitas modern yang dibutuhkan, termasuk kantor pemerintahan, pusat bisnis, pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, dan ruang terbuka hijau. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dengan mengintegrasikan konsep kota cerdas, transportasi ramah lingkungan, dan upaya perlindungan lingkungan.

Selain manfaat jangka panjang, proyek ini diharapkan mampu menciptakan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Pembangunan ibu kota negara baru akan menjadi proyek skala besar yang membutuhkan investasi yang signifikan dari pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah Indonesia akan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan internasional dan investor, untuk mendapatkan dukungan finansial yang dibutuhkan. Namun, proyek ini juga menghadapi berbagai tantangan. Pemindahan ibu kota negara adalah sebuah proyek yang kompleks dan membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait. Selain itu, perlu juga memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari pembangunan ini (Nasruddin, 2013).

Seiring dengan tahap persiapan dan pelaksanaan proyek, pemerintah juga terus melakukan dialog dan mengkomunikasikan rencana ini kepada masyarakat. Partisipasi publik dan keterlibatan masyarakat dianggap penting untuk mencapai konsensus dan meminimalisir potensi konflik yang mungkin muncul. Pemerintah berupaya menjaga transparansi dalam pelaksanaan proyek ini agar masyarakat dapat mengikuti dan memahami perkembangan yang terjadi Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur adalah keputusan yang kontroversial dan menghadapi berbagai pro dan kontra. Sejak pengumuman rencana ini pada tahun 2019, masyarakat dan berbagai pihak terlibat aktif dalam memberikan pendapat dan argumentasi terkait dampak, manfaat, serta tantangan yang mungkin timbul (Hutasoit, 2019).

Hutasoit, (2019) Menjelaskan di antara argumen pro pemindahan ibu kota negara adalah upaya untuk meringankan beban Jakarta sebagai ibu kota yang penuh dengan masalah perkotaan, seperti kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, dan polusi. Jakarta menjadi salah satu kota terpadat di dunia, dengan populasi yang terus bertambah setiap tahun. Pemindahan ibu kota diharapkan dapat mengurangi tekanan pada infrastruktur dan lingkungan di Jakarta, sehingga memungkinkan pengembangan kota tersebut secara lebih berkelanjutan. Selain itu, pemindahan ibu kota juga dianggap sebagai langkah untuk memajukan pembangunan di wilayah lain di Indonesia. Sebagian besar pembangunan dan investasi di Indonesia terpusat di pulau Jawa, khususnya di sekitar Jakarta. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur diharapkan dapat meratakan pembangunan di seluruh negara dan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antarwilayah.

Aspek keamanan juga menjadi pertimbangan penting dalam pemindahan ibu kota. Jakarta terletak di pantai yang rentan terhadap ancaman bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur yang terletak lebih jauh dari garis pantai, diharapkan keamanan nasional dapat ditingkatkan dan ancaman dari luar negeri dapat diminimalisir. Namun, di sisi lain, ada juga berbagai argumen kontra terkait pemindahan ibu kota negara. Salah satunya adalah masalah biaya dan anggaran. Proyek sebesar ini membutuhkan investasi yang sangat besar, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Beberapa pihak skeptis terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran yang diperlukan untuk proyek ini tanpa mengabaikan sektor-sektor lain yang juga membutuhkan perhatian, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (Petriella, t.t.).

Dampak lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pemindahan ibu kota negara. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki ekosistem hutan hujan tropis yang penting. Pembangunan infrastruktur dan penyesuaian lahan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya habitat, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan dan upaya keberlanjutan menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam setiap tahap proyek. Selain itu, pemindahan ibu kota juga akan berdampak pada masyarakat lokal yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut. Proses relokasi dapat menimbulkan ketidaknyamanan, perubahan sosial, dan konflik. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan, kompensasi yang layak, serta dukungan untuk adaptasi dan perubahan yang diperlukan.

Dalam menghadapi pro dan kontra tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh masukan dan keterlibatan publik. Kajian dan studi kelayakan telah dilakukan untuk menganalisis dampak dan manfaat dari pemindahan ibu kota. Diskusi, dialog, dan konsultasi publik juga dilakukan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan pihak terkait untuk mengemukakan pendapat, keprihatinan, serta saran terkait proyek ini. Keberhasilan pemindahan ibu kota negara akan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait, serta keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Pemerintah harus tetap berkomitmen pada aspek keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap langkah pelaksanaan proyek ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Jenis penelitian studi pustaka digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena dengan menganalisis literatur dan sumber-sumber yang relevan yang dimana dalam penelitian ini berkaitan IKN dalam pandangan hukum lingkungan. adapun data, diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan kemudian peneliti menarik benang merah dan menyimpulkan dari hasil temuan dan kajian penelitian (Aditya dkk., 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemindahan ibu kota negara, pemenuhan aspek hukum lingkungan menjadi penting dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan melindungi hak-hak masyarakat yang terkait dengan lingkungan. Beberapa instrumen hukum yang relevan dalam konteks ini antara lain Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Penataan Ruang, dan peraturan-peraturan terkait yang mengatur tentang dampak lingkungan, izin lingkungan, partisipasi publik, dan tanggung jawab lingkungan. Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) merupakan dasar hukum yang memberikan kerangka regulasi untuk perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. UU ini mencakup ketentuan tentang evaluasi dampak lingkungan (AMDAL), analisis mengenai dampak lingkungan, serta upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks pemindahan ibu kota negara, evaluasi dampak lingkungan menjadi proses yang penting untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak-dampak yang mungkin timbul dari proyek ini terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan yang memadai (Stubbs, 1994).

Selain itu, menurut Handoko & Rohmah, (2023) Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007) juga memiliki peran penting dalam pemindahan ibu kota negara. UU ini mengatur tentang tata ruang, perencanaan, dan pengelolaan ruang di Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa rencana tata ruang dan perencanaan ibu kota negara baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini. Hal ini meliputi penetapan kawasan-kawasan yang terlindungi, pengendalian pemanfaatan lahan, serta ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai untuk menjaga kualitas lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Dalam konteks pemindahan ibu kota negara, hukum lingkungan juga mengatur tentang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai proyek ini, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait. Partisipasi publik dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, dialog, atau pertemuan terbuka yang melibatkan semua pihak yang terkait. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme ini berjalan efektif dan adil, sehingga pendapat dan kepentingan masyarakat dapat diakomodasi dengan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek (Brand, 2020).

Selain itu, dalam pemindahan ibu kota negara, perlu juga memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia yang terkait dengan lingkungan. Hukum lingkungan harus memastikan bahwa masyarakat yang terdampak oleh pemindahan ibu kota negara memperoleh perlindungan yang memadai terhadap hak-hak mereka, termasuk hak atas lingkungan yang sehat, hak partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta hak mendapatkan kompensasi yang layak jika terjadi kerugian atau dampak negatif yang signifikan. Dalam mengimplementasikan aspek hukum lingkungan dalam pemindahan ibu kota negara, penting untuk melibatkan para ahli hukum lingkungan dan melaksanakan kajian yang komprehensif terkait dampak lingkungan dan sosial. Pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga hukum dan lingkungan terkait, serta melakukan koordinasi yang baik antara instansi-instansi terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan.

Selain hukum lingkungan nasional, perlu juga memperhatikan konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Indonesia telah menjadi pihak dalam berbagai perjanjian dan konvensi, seperti Konvensi Keragaman Hayati, Konvensi Perubahan Iklim, dan Konvensi tentang Pengendalian Transboundary Haze Pollution, yang mengatur tentang perlindungan lingkungan secara global dan regional. Implementasi dari perjanjian-perjanjian ini juga harus menjadi bagian dari upaya pemindahan ibu kota negara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hukum lingkungan memiliki peran yang krusial dalam melindungi dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup serta hak-hak masyarakat yang terkait dengan lingkungan. Penerapan hukum lingkungan yang efektif dan pematuhan terhadap regulasi dan standar yang telah ditetapkan akan memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat

SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan diatas dalam pemindahan ibu kota negara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Hukum lingkungan memperkenalkan konsep tanggung jawab lingkungan, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam proyek bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola dampak-dampak lingkungan yang dihasilkan. Jika terjadi kerusakan lingkungan, pihak yang bertanggung jawab harus melakukan tindakan pemulihan dan kompensasi yang sesuai. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Y., Pratama, A., & Nurlifa, A. (2010). *STUDI PUSTAKA UNTUK STEGANOGRAFI DENGAN BEBERAPA METODE*.

Brand, P. (2020). Local custom in the early common law. Dalam *Law, laity and solidarities* (hlm. 150–159). Manchester University Press. https://www.manchesterhive.com/view/9781526148285/9781526148285.00012.xml

Handoko, P., & Rohmah, E. I. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA LOKAL ATAS DAMPAK PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, *1*(1), Article 1.

Hutasoit, W. L. (2019). ANALISA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA. *DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, *39*(2), Article 2. https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989

Nasruddin, N. (2013). *Pemindahan Ibukota RI Ke Pulau Kalimantan (Analisa Geostrategis NKRI)*. PT. Pro Fajar Jakarta. https://repo-dosen.ulm.ac.id//handle/123456789/16972

Petriella, Y. (t.t.). *Mengejar Waktu Pemindahan 2024, Siapkah Pendanaan Bangun IKN? - Bisnis Indonesia*. Bisnisindonesia.id. Diambil 1 Juni 2023, dari https://bisnisindonesia.id/article/mengejar-waktu-pemindahan-2024-siapkah-pendanaan-bangun-ikn

Rizky, M. (2022). *Sri Mulyani Blak-blakan Nasib Jakarta Usai Tak Jadi Ibu Kota*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20221211123901-4-395778/sri-mulyani-blak-blakan-nasib-jakarta-usai-tak-jadi-ibu-kota

Stubbs, M. (1994). Environmental management and auditing: Can I.T. help? *Eco-Management and Auditing*, *1*(3), 19–24. https://doi.org/10.1002/ema.191

Wibowo, R. J. A. (2022). KONSTITUSIONALITAS PENGADAAN TANAH DI IBU KOTA NEGARA BARU BIDANG PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA: *Majalah Hukum Nasional*, *52*(1), Article 1. https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.168